

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLIKASI  
SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM MENENTUKAN  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Hotli Hayati Nainggolan

20210090102



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
JULI 2025**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLIKASI  
SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM MENENTUKAN  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H).*

Hotli Hayati Nainggolan

20210090102



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
JULI 2025**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLIKASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM MENENTUKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

NAMA : HOTLI HAYATI NAINGGOLAN

NIM : 20210090102

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktunya selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



**Hotli Hayati Nainggolan**  
**Penulis**

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLIKASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM MENENTUKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

NAMA : HOTLI HAYATI NAINGGOLAN

NIM : 20210090102

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang Skripsi tanggal, 17 Juli 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, 17 Juli 2025

Pembimbing I

Dr. Padlilah, S.H., M.H.  
NIDN. 0401067608

Ketua Penguji

Pembimbing II

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.  
NIDN. 0402048801

Ketua Program Studi



Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.  
NIDN. 0429129602

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H  
NIDN. 0414058705

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan menyebabkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membuka ruang bagi rehabilitasi, penerapannya masih tidak konsisten. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hadir sebagai pedoman pemberian rehabilitasi, namun dalam praktiknya sering diabaikan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol yang memperlihatkan disparitas. Identifikasi masalah pertama dalam penelitian ini, bagaimana kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam menentukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika? kedua, bagaimana implikasi hukum dari perbedaan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ditinjau dari dua putusan tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan yuridis SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan mengevaluasi implikasi hukum akibat perbedaan penerapannya, dari aspek keadilan, kepastian hukum, maupun kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, menjadi salah satu penyebab ketidakkonsistenan penerapan rehabilitasi. Disparitas putusan berimplikasi pada pelanggaran prinsip keadilan restoratif, menciptakan ketidakpastian hukum, dan mengurangi kemanfaatan menurut pendekatan *utilitarianisme*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketidakkonsistenan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mencerminkan lemahnya integrasi kebijakan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika untuk secara tegas mengatur rehabilitasi guna mengatur rehabilitasi secara eksplisit, serta memperkuat peran asesmen terpadu sebagai dasar objektif dalam penentuan sanksi bagi penyalahguna narkotika.

**Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Disparitas Putusan, Revisi UU Narkotika.**

## ***ABSTRACT***

*Drug abuse in Indonesia is increasing and causing overcapacity of correctional institutions. Although Law Number 35 of 2009 opens up space for rehabilitation, its implementation is still inconsistent. SEMA Number 4 of 2010 is present as a guideline for providing rehabilitation, but in practice it is often ignored, as seen in Decision Number 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm and Decision Number 183/Pid.Sus/2022/PN Pol which show disparities. The first problem identification in this study, what is the position of SEMA Number 4 of 2010 in determining rehabilitation for drug abusers? Second, what are the legal implications of the differences in the application of SEMA Number 4 of 2010 reviewed from the two decisions? The purpose of this study is to analyze the legal position of SEMA Number 4 of 2010 and evaluate the legal implications due to differences in its application, from the aspects of justice, legal certainty, and benefits. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and case approach, which focuses on literature analysis. The results of the study indicate that the position of SEMA Number 4 of 2010 which does not have binding force like a law, is one of the causes of inconsistency in the application of rehabilitation. Disparity in decisions has implications for violations of the principle of restorative justice, creates legal uncertainty, and reduces benefits according to the utilitarian approach. The conclusion of this study is that the inconsistency in the application of SEMA Number 4 of 2010 reflects the weak integration of rehabilitation policies in the criminal justice system. Therefore, it is recommended that the Narcotics Law be revised to explicitly regulate rehabilitation in order to explicitly regulate rehabilitation, and to strengthen the role of integrated assessment as an objective basis for determining sanctions for drug abusers.*

***Keywords: Drug Abusers, Rehabilitation, SEMA Number 4 of 2010, Disparity in Decisions, Revision of the Narcotics Law.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Normatif Terhadap Implikasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Dalam Menentukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk menganalisis secara mendalam kedudukan serta implikasi hukum dari penerapan maupun ketidakterapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Penulisan ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah, dan kasih setia-Nya selalu senantiasa mengiringi di setiap langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Hotben Nainggolan dan Mama Dorli Naibaho, yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, semangat, doa, dan dukungan yang tak pernah berhenti mengalir kepada penulis. Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang telah Bapak dan Mama curahkan, demi memastikan anakmu dapat melangkah hingga ke tahap ini. Semoga Tuhan senantiasa mempermudah setiap langkah kaki ini dalam mewujudkan harapan dan impian Bapak dan Mama, agar kelak penulis dapat membalas segala jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh kasih dan kebanggaan. Sehat selalu, panjang umur, dan semoga hidup Bapak dan Mama senantiasa dipenuhi sukacita.
3. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., MM.

4. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
5. Ketua Program Studi Hukum Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
6. Dosen Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Padlilah, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing Skripsi II Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. Terima kasih telah dengan suka cita membantu, meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Ketua Dewan Penguji Sidang Skripsi Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H., dan Dosen Penguji II, Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. Terima kasih atas masukan, kritik, dan saran yang telah diberikan dalam proses ujian sidang. Segala masukan yang diberikan menjadi kontribusi berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum terima kasih atas ilmu, arahan, dan keteladanan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas setiap kebaikan dan dedikasi Bapak dan Ibu dengan limpahan berkah dan kesehatan.
9. Saudara tercinta, kakak saya Ester Angelika Nainggolan dan adik saya Jonathan Christoper Nainggolan, terima kasih atas setiap canda, tawa, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini. Semoga ikatan kasih kita sebagai saudara senantiasa menguat, dan kita bisa saling menopang dalam setiap impian dan pencapaian hidup ke depan.
10. Keluarga besar peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan terima kasih telah memberikan dukungan serta nasehat kepada peneliti.
11. Nixon Randy Sinaga yang telah membersamai penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penggerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, serta atas segala usaha dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang diberikan mulai dari tenaga, waktu, doa maupun materi. Semoga segala harapan baik yang telah kita rencanakan bisa terwujud dikemudian hari.

12. Teman-teman, Grace, Patricia, Hilda, Zalfa, dan Maura. Terima kasih selalu berkumpul dengan hangat, kompak, menyenangkan dan merangkul satu sama lain. Semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
13. Terakhir, tidak lupa kepada diri saya sendiri, Hotli Hayati Nainggolan. Terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk semua air mata yang tak terlihat, lelah yang tak terucap, dan semangat yang terus dijaga. Teruslah rendah hati, karena ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Tetap berjalan di jalan Tuhan dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, di mana pun kamu berada, Li.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.



Sukabumi, 17 Juli 2025

Hotli Hayati Nainggolan

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotli Hayati Nainggolan

NIM 20210090102

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLIKASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM MENENTUKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : SUKABUMI  
Pada tanggal : Juli 2025

Yang Menyatakan

**Hotli Hayati Nainggolan**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan dan Outline .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	29
1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	31
2. Landasan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika .....	33
B. Tinjauan Umum Rehabilitasi Narkotika.....	36
C. Peran Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi.....	41
BAB III DATA PENELITIAN.....	45
A. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm .....	45
1. Kronologi Kasus.....	45

2. Tuntutan.....	45
3. Fakta Persidangan dan Putusan .....	46
B. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol .....	47
1. Kronologi Kasus.....	47
2. Tuntutan.....	47
3. Fakta Persidangan dan Putusan .....	48
C. Kaidah Hukum .....	50
BAB IV PEMBAHASAN .....	54
A. Kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam Menentukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	54
B. Implikasi Hukum atas Perbedaan Penerapan SEMA dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol.....	66
BAB V PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Rehabilitasi Berkelanjutan.....38



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol .....	49
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dikelompokkan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam undang-undang.<sup>1</sup> Efek narkotika inilah yang mendorong individu untuk menyalahgunakannya. Penyalahguna narkotika merupakan individu yang mengkonsumsi narkotika secara ilegal atau tanpa izin yang sah<sup>2</sup>, sedangkan pecandu narkotika adalah penyalahguna yang telah mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, terhadap zat tersebut.<sup>3</sup> Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga masuk ke dalam ranah tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 15

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 13

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), pada 2023, sekitar 3,3 juta orang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dengan tingkat prevalensi 1,73%. Sementara itu, hingga Oktober 2024, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan rumah tahanan 273.755 orang, hampir dua kali lipat dari kapasitas ideal, dengan lebih dari 123.000 di antaranya terkait kasus narkotika.<sup>4</sup> Pemberlakuan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika tidak efektif dan tidak mencerminkan keadilan substantif karena mereka yang bergantung pada narkotika seharusnya dipulihkan, bukan dihukum.<sup>5</sup> Dari sudut utilitas, penjara tidak mengurangi jumlah penyalahguna, malah meningkatkan *prison overcrowding*, menyerap anggaran, dan menghambat pemulihan, sementara rehabilitasi lebih efektif memutus ketergantungan dan mengembalikan fungsi sosial.<sup>6</sup> Meskipun UU Narkotika mengatur rehabilitasi, praktik penafsiran hukum yang tidak konsisten sering membuat hakim lebih memilih pidana penjara, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyalahguna.<sup>7</sup> Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang adil menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui perpaduan keadilan substantif dan prosedural.<sup>8</sup> Oleh karena itu, rehabilitasi

<sup>4</sup> Humas Bnn, Bnn Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, <Https://Bnn.Go.Id/Bnn-Gelar-Rapat-Koordinasi-Evaluasi-Penanganan-Penyalahgunaan-Narkotika/>, Diakses Pada Senin, 17 Maret 2025, Pukul 13.16 Wib.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan Lubis, (Et Al), 2023, The Urgency Of Rehabilitation In The Utilitarian Paradigm To Punishing Narcotics Addicts, Jurnal Hukum, Vol. 39, No. 2, Hlm. 36637.

<sup>6</sup> Bambang Rinaldo Hasibuan, 2023, Efektivitas Hukuman Penjara Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Skripsi, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm. 48.

<sup>7</sup> Ahmad Dwi Rachmadhani, 2023, Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tarakan, Skripsi, Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan, Hlm. 88.

<sup>8</sup> Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, Hlm. 14.

dapat menjadi solusi alternatif dalam menghadapi kondisi Lapas yang saat ini sudah melebihi kapasitas.<sup>9</sup>

Pasal 127 UU Narkotika memungkinkan penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan putusan rehabilitasi sebagai pemulihan, namun hal ini harus didukung oleh bukti yang cukup kuat agar hakim dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Rehabilitasi dipilih karena dianggap sebagai upaya yang lebih manusiawi. Masa menjalani rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi sebagai bentuk hukuman agar menimbulkan efek jera, melainkan juga pada pemberian berbagai manfaat positif yang dapat membantu individu untuk lepas dari ketergantungan terhadap narkotika.<sup>10</sup> Kendati demikian, praktik penegakan hukum di lapangan masih cenderung berfokus pada pemberian hukuman penjara, di mana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika lebih banyak dikenai sanksi pidana daripada diberikan keputusan rehabilitasi. Padahal, penyalahgunaan narkotika bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari kejahatannya sendiri.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penting mempertimbangkan regulasi yang lebih mendukung pendekatan rehabilitasi, salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna

<sup>9</sup> Chrysno Fambrio Siletty Dan Gunardi Lie, 2023, Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Studi Kasus Nomor: 56/Pid.Sus/2019/Pn/Sda), Jurnal Multilingual, Vol. 3, No. 4, Hlm. 588.

<sup>10</sup> Risya Hadiansyah Dan Nur Rochaeti, 2022, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, Hlm. 4.

<sup>11</sup> Rachmat Sumantri, 2022, Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Narkotika, Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Hlm. 4.

dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010).

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diterbitkan untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara narkotika, terutama dalam menentukan kelompok pengguna dan pecandu narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara.<sup>12</sup> Terdapat beberapa kriteria yang menjadi dasar penentuan apakah penyalahguna narkotika layak mendapatkan putusan rehabilitasi atau tidak, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa:

1. Terdakwa, sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika, ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan.
2. Barang bukti yang ditemukan setara dengan pemakaian satu hari (termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010).
3. Hasil uji laboratorium positif narkotika.
4. Ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Tidak terbukti terlibat peredaran gelap narkotika

Seluruh kualifikasi tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mencerminkan sikap Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) yang menaruh perhatian pada penyalahgunaan narkotika dengan menitikberatkan pendekatan kesehatan

---

<sup>12</sup> Kartika Bunga Rezky Dan Bambang Setiawan, 2024, Rehabilitasi Medis Bagi Pengguna Narkoba Dengan Melatonin Yang Tidak Memenuhi Sema No. 4 Tahun 2010, Jurnal Retentum, Vol. 6, No. 2, Hlm. 327.

masyarakat.<sup>13</sup> Akan tetapi, penerapan peraturan ini tidak konsisten, sehingga justru menimbulkan disparitas dalam putusan pengadilan.

Disparitas putusan hakim, atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*), adalah perbedaan dalam penerapan hukuman terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana dengan tingkat bahaya yang sebanding, tanpa adanya dasar pemberian yang jelas.<sup>14</sup> Penulis menemukan adanya disparitas pidana dalam putusan kasus narkotika yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm, terpidana Anto Wijaya Bin Ruslan Dg Sijaya tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis sabu dengan berat bersih barang bukti sebesar 0,1644 gram. Hasil tes urin menunjukkan bahwa terpidana bahwa terpidana positif menggunakan narkotika. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (selanjutnya disebut TAT) BNN Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan pertimbangan ini, terpidana dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

<sup>13</sup> Aswindo Indriadi, 2019, Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Kota Jambi, Tesis, Universitas Batanghari, Hlm. 8.

<sup>14</sup> Marlya Retta Bangun Dan Surya Perdana, 2022, Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 01, Hlm. 81.

Sementara pada putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol, terpidana Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur ditangkap tangan dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang lebih kecil, yaitu dengan berat bersih barang bukti sebesar 0,0716 gram. Setelah penangkapan, terpidana tidak menjalani pemeriksaan urin maupun pemeriksaan oleh TAT BNN. Sepanjang persidangan, tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa terpidana terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan pertimbangan ini, terpidana dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan hakim tetap memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan alasan untuk memberikan efek jera.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan hukuman dalam kedua putusan mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan bagi terdakwa dengan kondisi hukum dan fakta yang serupa, meskipun telah ada pedoman yang seharusnya menjadi acuan, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, serta implikasi hukum yang timbul akibat ketidakkonsistenan tersebut, baik dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

---


<sup>15</sup> Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/Pn Pol

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLIKASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM MENENTUKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana implikasi hukum dari perbedaan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ditinjau dari Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol?



## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari perbedaan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ditinjau dari Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang penanganan tindak pidana narkotika, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

### **1. Aspek Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam sistem hukum Indonesia dan pendekatan kesehatan dalam penegakan hukum narkotika. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penulis dan akademisi dalam mengembangkan teori hukum yang relevan dan memperbaiki penerapan konsep-konsep hukum di masa depan.

### **2. Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara adil dan konsisten, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dan humanis, dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian penting dalam pemulihan penyalahguna narkotika

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu struktur yang menggambarkan keterkaitan antara gagasan, teori, atau variabel. Tujuannya

adalah untuk membangun pemahaman yang terorganisir dan logis tentang suatu topik. Kerangka ini membantu memberikan arahan dalam menganalisis fenomena yang ada dan menjelaskan hubungan antar elemen yang terlibat. Sebagai alat dasar, kerangka pemikiran memfokuskan perhatian pada konsep-konsep yang relevan untuk dipahami dan dianalisis.<sup>16</sup>

Penelitian ini mengangkat masalah mendasar dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya berkaitan dengan sistem hukum dan praktik peradilan yang mengatur rehabilitasi dan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Isu ini melibatkan aspek normatif, dan praktis yang saling berkaitan.

Kajian ini secara normatif membahas kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait kekuatan mengikatnya, posisinya dalam hierarki norma hukum, serta kesesuaianya dengan UU Narkotika dan asas hukum pidana.

Secara praktis, pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Dalam hal ini, dua putusan, yakni Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol, menjadi bahan analisis karena menunjukkan perbedaan dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

---

<sup>16</sup>Arif Mukti Ramadhan, Pengertian Dan Macam-Macam Kerangka Berpikir Penelitian, <Https://Blog.Ebizmark.Id/Pengertian-Dan-Macam-Macam-Kerangka-Berpikir-Penelitian/>, Diakses Pada Senin, 5 April 2025, Pukul 16.23 Wib.

Perbedaan putusan dalam kasus yang serupa ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum yang timbul akibat ketidakkonsistenan tersebut.

Dalam mengembangkan kerangka pemikiran penelitian ini, penulis telah memasukkan berbagai teori yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu:

### 1. Teori Kewenangan

Istilah “wewenang” atau “kewenangan” kerap dianggap setara dengan istilah dalam bahasa Belanda “*bevoegdheid*”, yang berarti memiliki wewenang atau kekuasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “kewenangan” dijelaskan sebagai sinonim dari “wewenang”, yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan.<sup>17</sup> Kewenangan mencakup sejumlah wewenang yang merupakan bentuk kekuasaan atas kelompok orang tertentu atau atas suatu sektor dalam pemerintahan.<sup>18</sup> Menurut Budiardjo, kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang telah dilembagakan, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Selain itu, kewenangan juga mencakup hak yang memberikan kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, ataupun menuntut pihak lain agar melakukan tindakan tertentu.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Sriyono, 2021, Analisis Yuridis Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Hlm. 20.

<sup>18</sup> Raya Miranda Hakim, 2023, Analisis Yuridis Penyerahan Kewenangan Kpk Dalam Pasal 11 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Kpk, Skripsi, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm. 1.

<sup>19</sup> Rafly Rilandi Puasa, *Op.Cit*, Hlm. 4.

Kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu konstitusi, agar kewenangan tersebut memiliki keabsahan secara hukum. Oleh karena itu, setiap pejabat atau lembaga (organ) yang mengambil keputusan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan sah.<sup>20</sup> Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Menurut Hadjon, kewenangan tersebut diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang langsung kepada organ pemerintahan tertentu. Wewenang ini bersifat asli dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerima atribusi dapat memperluas atau menciptakan kewenangan baru dengan tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya.
- b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu pejabat pemerintahan kepada pejabat lain tanpa menciptakan kewenangan baru. Tanggung jawab yuridis berpindah ke penerima delegasi. Delegasi harus bersifat definitif, berdasarkan aturan hukum, tidak diberikan kepada bawahan dalam hirarki, dan disertai penjelasan serta instruksi pelaksanaan.
- c. Mandat terjadi ketika suatu unsur pemerintahan mengizinkan pihak lain bertindak atas namanya. Penerima mandat bertindak untuk

<sup>20</sup> Danel Aditia Situngkir, 2023, Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 5, No.4, Hlm. 12.

<sup>21</sup> Rasya Suhaila, Wais Alqarni, Dan Afrijal, 2022, Analisis Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Bidang Pertanahan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol. 7, No. 4, Hlm. 6.

pemberi mandat, sehingga tanggung jawab akhir tetap pada pemberi mandat karena penerima mandat bukan pihak yang terpisah.

Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk memahami dan menganalisis dasar hukum, batas-batas kewenangan instansi, serta kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam sistem hukum, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan pedoman rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch memandang hukum sebagai seperangkat ajaran yang bersifat kompleks dan berfungsi dalam kehidupan bersama manusia. Gagasan pokok Radbruch menekankan pada tiga nilai utama dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum memiliki target yang ingin dicapai. Dalam perannya melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini menjadi arah atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui hukum sebagai sarana untuk mengatur tata kehidupan dan perilaku masyarakat.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum seharusnya berlandaskan pada tiga unsur utama, yaitu<sup>23</sup>:

<sup>22</sup> Fatma Afifah Dan Sri Sri Warjiyati, 2024, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 2, Hlm. 143-144.

<sup>23</sup> Korsinus Ginto, 2016, Eksistensi Sanksi Dalam Hukum, Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, Hlm. 56-57.

### a. Keadilan

Keadilan menempati posisi paling utama dibandingkan dua nilai hukum lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya *Statutory Law and Statutory Lawlessness*.<sup>24</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum diperlukan penerapan asas prioritas. Asas ini penting karena dalam pelaksanaannya, tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seringkali saling berbenturan. Oleh karena itu, menurut Radbruch harus ada urutan yang tepat dalam penerapannya, yaitu mendahulukan keadilan, kemudian kepastian hukum, dan terakhir kemanfaatan.<sup>25</sup>

Keadilan hukum dipahami sebagai keadaan di mana kasus yang serupa diperlakukan dengan cara yang sama. Konsep keadilan sangat erat kaitannya dengan hati nurani, karena keadilan bukan hanya soal definisi formal, melainkan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari manusia. Hati nurani memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena menyentuh rasa dan batin yang paling dalam. Radbruch menyatakan “*summum ius summa iniuria*” yang berarti bahwa keadilan tertinggi adalah suara hati. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali bahwa cita-cita hukum yang paling utama adalah keadilan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Afif Mahfud, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Yoga Pratama, Semarang, 2024, Hlm. 37.

<sup>25</sup> Muhammad Handika Suryanto, 2024, Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Asas Fikih Jinayah Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Hlm. 32.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 32.

Dalam situasi seperti itu, hukum yang sangat tidak adil disebut sebagai “hukum yang rusak” atau “cacat”, dan keadilan harus lebih diutamakan daripada hukum itu sendiri. Menurut Radbruch, keadilan terdiri dari dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan bahwa setiap individu harus menerima haknya secara proporsional, sedangkan keadilan komutatif menuntut perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi.<sup>27</sup> Perlu dijelaskan bahwa inti dari konsep keadilan menurut Gustav Radbruch terletak pada prinsip kesetaraan. Bagi Radbruch, hukum yang tidak mencerminkan nilai kesetaraan serta tidak menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dianggap tidak layak untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum. Hal menarik dari pandangan Radbruch ini adalah bahwa ia tidak hanya menekankan kesetaraan, tetapi juga memasukkan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian dari makna keadilan.<sup>28</sup>

Sementara sebelumnya telah dibahas konsep keadilan menurut Gustav Radbruch, teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* juga menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan pemikiran etika dan politik modern.<sup>29</sup> Ia memaknai keadilan (*fairness*) sebagai suatu

<sup>27</sup> Muklis Al'anam, 2025, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum, Jurnal Humaniora, Vol.9, No. 1, Hlm. 126.

<sup>28</sup> Muhammad Afif Mahfud, *Op.Cit*, Hlm. 40.

<sup>29</sup> Angga Christian, Ainun Nabilah Dan Sulthoni Ajie, 2025, Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, Jurnal Hukum Modern, Vol. 07, No. 1, Hlm. 599.

bentuk kesepakatan yang dapat diterima dan disetujui oleh seluruh kelompok yang memiliki kebebasan yang setara (*equal liberty*). Kesepakatan tersebut dianggap adil karena benar-benar bersifat *fair*, sehingga semua pihak bersedia menerimanya dan memberikan dukungan.<sup>30</sup> Keadaan tersebut tercapai ketika tidak ada satupun individu yang dapat menolak suatu kesepakatan karena semua berada dalam posisi yang setara dan tidak ada yang diuntungkan secara sepihak atas partisipasi pihak lain dalam kepentingannya. Posisi yang adil inilah yang oleh Rawls disebut sebagai *original position*, yaitu suatu keadaan di mana setiap orang diperlakukan sama dalam memperoleh keadilan tanpa memandang status atau kedudukan sosialnya.<sup>31</sup>

b. Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, salah satu nilai fundamental lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berkaitan erat dengan pembentukan hukum positif serta implementasinya. Kepastian merupakan kondisi atau keadaan yang bersifat tetap, jelas, dan memiliki ketetapan. Hukum harus pasti agar dapat menjadi pedoman perilaku, dan harus adil karena pedoman tersebut harus mendukung suatu tatanan yang dianggap layak dan pantas. Hukum hanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila

<sup>30</sup> Sunaryo, 2022, Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, Hlm. 3.

<sup>31</sup> Pinter Hukum, Pandangan John Rawls Tentang Justice As Fairness, <Https://Pinterhukum.Or.Id/Pandangan-John-Rawls-Tentang-Justice-As-Fairness/>, Diakses Pada Kamis, 12 Juni 2025, Pukul 12.30 WIB.

bersifat adil dan ditegakkan secara pasti. Hukum memiliki peran untuk mewujudkan kepastian hukum karena tujuannya adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu karakter utama yang melekat pada hukum, khususnya dalam peraturan hukum yang tertulis.<sup>32</sup>

Hukum yang tidak mengandung nilai kepastian akan kehilangan maknanya, karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang akan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak memiliki acuan yang jelas dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, tidak keliru jika dikatakan bahwa salah satu tujuan utama hukum dalam kehidupan masyarakat adalah menjamin adanya kepastian hukum.<sup>33</sup>

Kepastian hukum tidak hanya mengharuskan hukum dirumuskan secara tegas dan diterapkan secara konsisten, tetapi juga menuntut agar penegakannya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sah. Dalam hal ini, keberlakuan hukum positif menjadi syarat utama untuk mengakui kebenaran hukum, seiring dengan pentingnya kandungan hukum yang adil.<sup>34</sup> Wujud

<sup>32</sup> Irvan Maulana, 2020, Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika, Skripsi , Perpustakaan Universitas Andalas, Hlm. 11.

<sup>33</sup> Ariq Nur Hidayat, 2020, Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Jual Beli Ditinjau Dari Aspek Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Skripsi , Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, Hlm. 21.

<sup>34</sup> Vanya Maharani, 2024, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023), Skripsi, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Hlm. 49.

konkret dari kepastian hukum terlihat dalam penerapan hukum yang dilakukan secara konsisten terhadap setiap perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang diambilnya. Kepastian ini sangat penting untuk menjamin prinsip kesetaraan di depan hukum serta mencegah terjadinya perlakuan yang diskriminatif.<sup>35</sup>

### c. Kemanfaatan

Radbruch menyatakan bahwa selain keadilan, terdapat nilai dasar lain dalam hukum yaitu kemanfaatan atau *expediency* (*zweckmassigkeit*). Kemanfaatan ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat dan juga manfaat bagi publik. Kemanfaatan yang dimaksud disini merujuk pada tercapainya kebahagiaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu hukum, apakah baik atau buruk, adil atau tidak, bergantung pada sejauh mana hukum tersebut mampu membawa kebahagiaan bagi manusia. Dengan demikian, setiap pembentukan produk hukum atau peraturan perundang-undangan seharusnya selalu mempertimbangkan tujuan utama hukum, yaitu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Jati Insan Pramujayanto, 2022, Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, Hlm. 15.

<sup>36</sup> Kenny Wangestu, 2022, Perbandingan Hukum Terhadap Pengujian Insolvensi Dalam Proses Kepailitan, Tesis, Universitas Pelita Harapan, Hlm. 22.

Perhatian terhadap aspek kemanfaatan hukum sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena setiap orang menginginkan adanya manfaat dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Sebab, hukum kerap dikaitkan dengan aturan yang pada kenyataannya bisa saja tidak sempurna, kurang mewakili aspirasi masyarakat, dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup> Oleh karena itu, suatu kebijakan dapat dikatakan baik apabila mampu mengurangi penderitaan masyarakat, yang berarti kebijakan tersebut memberikan kemanfaatan. Sebaliknya, kebijakan yang buruk adalah kebijakan yang justru menimbulkan ketidakadilan, kerugian, serta penderitaan bagi masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan tersebut. Mengingat bahwa tujuan utama negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka hukum juga harus mampu mewujudkan tujuan tersebut melalui manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dari penerapan hukum tersebut.<sup>38</sup> Nilai kemanfaatan hukum akan tercapai apabila hakim dalam menjalankan peran penegakan hukumnya tidak hanya terpaku pada teks hukum semata atau sekadar mengejar keadilan. Hakim juga perlu memperhatikan apakah putusan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi semua pihak

<sup>37</sup> Dino Rizka Afdhali Dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 559.

<sup>38</sup> Alfonsus Nahak, 2023, Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, Hlm. 11663.

yang terlibat dalam perkara. Dengan kata lain, dalam menerapkan undang-undang atau hukum positif, hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan akhir yang bermanfaat bagi para pencari keadilan. Menurut Gustav Radbruch, dalam konteks kemanfaatan, meskipun ketidaksetaraan tetap diakui, hukum harus tetap menjadi sarana yang mampu melayani nilai-nilai individu, nilai-nilai kolektif, serta nilai-nilai kerja secara proporsional.<sup>39</sup>

Konsep kemanfaatan seringkali dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Ungkapan “*The greatest happiness of the greatest number*” menggambarkan bahwa kebahagiaan diukur berdasarkan jumlah orang yang merasakannya, sehingga kebahagiaan mayoritas menjadi tolak ukur utama dalam pembentukan suatu hukum.<sup>40</sup> Karena menurut Bentham hukum seharusnya menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, maka ada kemungkinan suatu kebijakan dipilih dengan mengesampingkan atau mengorbankan kepentingan sebagian kecil kelompok masyarakat. Pendekatan yang bersifat kuantitatif ini tidak mampu menjelaskan bagaimana kepentingan individu bisa berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>41</sup> Karena ketika setiap individu telah mencapai

<sup>39</sup> Moh. Rafi Irwanul Vaza, 2024, Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/Pa.Gs.), Skripsi, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Hlm. 68.

<sup>40</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, Dan Hassanain Haykal, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, Hlm. 273.

<sup>41</sup> V. Andri Hananto, 2025, Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 32, No. 1, Hlm. 74.

kebahagiaannya, secara otomatis hal tersebut akan berkontribusi secara selaras dalam menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>42</sup>

Teori tujuan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah implikasi hukum dari perbedaan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang tercermin dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol, yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, serta membahas metode ilmiah yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), yang mengandalkan sumber bahan hukum, seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli. Proses penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan dengan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, teori, serta literatur hukum lainnya.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Syafa'at Anugrah Pradana Dan Muh. Aslam Syah, 2023, Utilitarianisme Dan Perannya Dalam Proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Rapbd), Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Hlm. 42.

<sup>43</sup> Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, Hlm. 23.

<sup>44</sup> Muhamimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, Hlm. 48.

Pada penjelasan mengenai metode penelitian ini, terdapat beberapa poin penting dan terperinci tentang metode yang akan diterapkan, di antaranya:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan data seakurat mungkin mengenai manusia, kondisi, atau gejala-gejala tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan tepat karakteristik suatu individu, situasi, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut, dilakukan analisis terhadap kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam hirarki hukum dalam menentukan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul apabila SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diterapkan atau tidak diterapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol.

---

<sup>45</sup> Agus Suciotoroso, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Hlm. 36.

## 2. Metode Pendekatan

Untuk pembahasan selaras dengan tujuan penyusunan analisis, penulisan menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan proses rehabilitasi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual*)

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual menghubungkan teori kewenangan, teori tujuan hukum, serta teori atau doktrin lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dibahas, yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Penulis akan menganalisis serta mengkaji Putusan

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, buku, dan laporan.<sup>46</sup> Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Dalam hal ini, bahan hukum primer mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

<sup>46</sup> Melkie, 2024, Analisis Hukum Tindak Pidana Dalam Ujaran Kebencian Di Media Sosial, Skripsi, Perputakaan Universitas Ngudi Waluyo, Hlm. 28.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Paramedia Group, Jakarta, 2017, Hlm. 137.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial;
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 7653 K/Pid.Sus/2024;
- 9) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm;
- 10) Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/Pn Pol.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berperan dalam memberikan penjelasan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Yang diperoleh dengan menelusuri buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer serta sekunder, berupa kamus ataupun ensiklopedia.

#### **4. Tahap Penelitian**

- a. Tahap persiapan yaitu, penulis menetapkan topik, merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan metode yang akan digunakan, melakukan kajian literatur, serta menyusun rencana penelitian.
- b. Tahap penelitian yaitu, penulis menjalankan rencana yang telah disusun, termasuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan menyimpulkan hasil dari analisis tersebut.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan sumber data yang berasal dari berbagai referensi, berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

#### **6. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen relevan lainnya. Pengumpulan data juga dilakukan dengan memanfaatkan referensi dari buku maupun jurnal ilmiah yang diperoleh melalui *platform* seperti Google Scholar, Scopus dan lain-lain.

#### **7. Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan,

yaitu dengan melakukan pengkajian secara sistematis terhadap berbagai bahan hukum tertulis.

Menurut Soerjono Soekanto, yuridis kualitatif adalah metode analisis data dengan menafsirkan serta membangun makna dari isi dokumen dan peraturan perundang-undangan. Disebut normatif karena penelitian ini berlandaskan pada peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif menunjukkan bahwa analisis dilakukan untuk menemukan makna atau pemahaman dari data yang diperoleh.<sup>48</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang terkumpul disusun secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap masalah yang dibahas.

## 8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup sumber-sumber dari Perpustakaan Daerah. Selain itu, penelitian juga dilakukan secara daring melalui perpustakaan digital, termasuk buku, jurnal, dan artikel.

## 9. Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Bulan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni

<sup>48</sup> Rizki Angelia Malik, 2014, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Pemalsuan Oli Kendaraan Bermotor, Tesis, Universitas Medan Area, Hlm. 56-57.

1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Seminar Proposal						
3	Pengumpulan Bahan Penelitian						
4	Analisis Bahan Penelitian						
5	Penulisan Skripsi						

## G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama yang disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersaji secara terstruktur dan komprehensif. Pembagian bab ini bertujuan untuk memberikan alur yang jelas dalam penelitian. Berikut adalah gambaran umum mengenai isi penelitian ini beserta pokok bahasannya:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berkaitan landasan teori serta kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti.

### **BAB III DATA PENELITIAN**


Bab ini berisikan terhadap permasalahan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan serta pengolahan data, hingga tahap akhir yang mencakup analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yaitu : Pertama, kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika. Kedua, implikasi hukum dari perbedaan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ditinjau dari Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Pol.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan terkait rumusan masalah serta saran yang disediakan dari hasil penelitian ini.



## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA. Namun, berdasarkan teori perundang-undangan Hans Nawiasky, SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum. Oleh karena itu, SEMA diposisikan sebagai bentuk arahan dan himbauan internal yang ditujukan kepada para hakim, bukan sebagai norma hukum yang wajib diikuti. Meskipun demikian, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tetap sah dan berfungsi sebagai acuan normatif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika, guna mendorong pendekatan yang lebih konsisten dan rehabilitatif dalam praktik peradilan.
2. Disparitas antara Putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm dan Putusan No. 183/Pid.Sus/2022/PN Pol menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 belum berjalan secara optimal dalam praktik peradilan. Ketidakkonsistensiannya tersebut menimbulkan implikasi terhadap tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch,

yakni mengabaikan prinsip keadilan karena tidak adanya perlakuan hukum yang setara, menciptakan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penerapan terhadap kasus yang seharusnya serupa, serta menghambat terwujudnya kemanfaatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat, karena pendekatan rehabilitatif yang sebenarnya lebih tepat diterapkan dibanding pidana penjara bagi penyalahgunaan.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap UU dengan menjadikan intervensi pemulihan berupa rehabilitasi menjadi pendekatan utama dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji ulang rumusan sejumlah tindak pidana narkotika yang bersifat tumpang tindih dan menimbulkan perbedaan tafsir atau sikap hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika.
2. Diperlukan perumusan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pelaksanaan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sejak dilakukan penangkapan. Tujuannya adalah agar pertimbangan untuk tindakan rehabilitatif dapat dipertimbangkan sejak awal proses peradilan pidana, sehingga hak penyalahgunaan untuk memperoleh pemulihan melalui rehabilitasi tidak terabaikan akibat kelalaian prosedural pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Aldrin M. P. Hutabarat, (et. al), “*Petunjuk Teknis Mengenai Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*”, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, 2023.

Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, “*Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*”, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

Muhamimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.

Muhammad Afif Mahfud, “*Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*”, Yoga Pratama, Semarang, 2024.

Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Paramedia Group, Jakarta, 2017.

### B. Karya Ilmiah

Abdul Bari Azed dan Abdul Haris, “*Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Kota Jambi*”, Tesis, Jambi, Universitas Batanghari, Tahun 2019.

Adelina Amanda Dwi Syahputri, “*Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Pemulihan Keadaan Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaaan Negeri Kota Malang)*”, Skripsi, Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2024.

Agus Suciptoroso, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*”, Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2018.

Agung Setiawan, “*Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Polisi sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Boyolali)*”, Tesis, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, Tahun 2017.

- Ahmad Dwi Rachmadhani, “Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tarakan”, Skripsi, Tarakan, Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2023.
- Ahmad Mahrus, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)”, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021.
- Arta Oktami, “Implementasi Pendekatan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksan Negeri Kabupaten Malang”, Skripsi, Magelang, Universitas Tidar, Tahun 2024.
- Ariq Nur Hidayat, “Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Jual Beli Ditinjau Dari Aspek Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)”, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2020.
- Aswindo Indriadi, “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Di Kota Jambi”, Tesis, Jambi, Universitas Batanghari, Tahun 2019.
- Bambang Rinaldo Hasibuan, “Efektivitas Hukuman Penjara Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2023.
- Dwi Putra Novandi, “Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Tesis, Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2024.
- Enzelica Patricia, Bambang Hartono, dan Zainudin Hasan, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika”, Tesis, Semarang, Universitas Semarang, Tahun 2023.
- Fadhilah Royani, “Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, Tahun 2018.
- Geovanni Villarba Gamas, “Sistem Sanksi Double Track Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Tesis, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024.
- Gusmi Wahyudi, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru”, Skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Riau, Tahun 2020.

Irwan Adi Cahyadi, “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*”, Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, Tahun 2014.

Irvan Maulana, “*Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi, Padang, Universitas Andalas, Tahun 2020.

Jati Insan Pramujayanto, “*Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*”, Tesis, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2022.

Korsinus Ginto, “*Eksistensi Sanksi Dalam Hukum*”, Tesis, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2016.

Kenny Wangestu, “*Perbandingan Hukum Terhadap Pengujian Insolvensi Dalam Proses Kepailitan*”, Tesis, Tangerang, Universitas Pelita Harapan, Tahun 2022.

Moh. Rafi Irvanul Vaza, “*Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.GS.)*”, Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2024.

Melkie, “*Analisis Hukum Tindak Pidana Dalam Ujaran Kebencian Di Media Sosial*”, Skripsi, Ungaran, Universitas Ngudi Waluyo, Tahun 2024.

M. Arizal Afdal, “*Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur*”, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2024.

Muhammad Handika Suryanto, “*Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Asas Fikih Jinayah Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*”, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2024.

Misbahur Rochim, “*Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif*”, Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2024.

Rifai Rofiannas, “*Pengabaian Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Dengan Keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014*”, Skripsi, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2017.

Raysa Miranda Hakim, “*Analisis Yuridis Penyerahan Kewenangan KPK Dalam Pasal 11 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK*”, Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2023.

Rizki Angelia Malik, “*Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Pemalsuan Oli Kendaraan Bermotor*”, Tesis, Medan, Universitas Medan Area, Tahun 2014.

Rachmat Sumantri, “*Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Narkotika*”, Tesis, Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2022.

Sriyono, “*Analisis Yuridis Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*”, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2021.

Udiyanto, “*Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Di Kepolisian Resort Majalengka*”, Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2023.

Vanya Maharani, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)*”, Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Tahun 2024.

Yasmin Indahnesia Susilo dan I Komang Suka'arsana, “*Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Tanpa Hak dan Melawan Hukum serta Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Unr)*”, Tesis, Jakarta, Universitas Trisakti, Tahun 2019.

Yusup Hadiyanto, “*Rekonstruksi Regulasi Pemidaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan*”, Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2022.

Zainul Alim M. Ngiu, “*Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)*”, Skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2018.

### C. Jurnal

Angga Christian, *Ainun Nabilah dan Sulthoni Ajie, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal Hukum Modern*, Volume 7, Tahun 2025.

Aditya Yudi Taurisanto, Mulyati Pawennei, dan Zainuddin, *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika, Journal of Lex Theory*, Volume 4, Tahun 2023.

Aprilia Tiara Yunita dan Maria Silvya E. Wangga, *Analisis Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

- Golongan I (Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr), Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 6, Tahun 2024.*
- Alfonsus Nahak, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Volume 2, Tahun 2023.
- Berliandista Yustianjarnimas Irianto, *Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Jurist Diction, Volume 3, Tahun 2020.
- Chrysno Fambrio Siletty dan Gunardi Lie, *Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Studi Kasus Nomor: 56/Pid.Sus/2019/Pn/Sda*, Jurnal Multilingual, Volume 3, Tahun 2023.
- Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Volume 5, Tahun 2023.
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Volume 6, Tahun 2023.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Tahun 2022.
- Endah Widystuti dan Ahmad Firmantarta, *Urgensi Peraturan Perundangan Undangan Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sistem Asesmen Terpadu*, *Journal of Social Science Research*, Volume 5, Tahun 2025.
- Fernando Situmorang, *Ramlani Lina Sinaulan dan Mohamad Ismed, Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Volume 22, Tahun 2023.
- Fitria Aneta, Riki Zulfiko, dan Mahlil Adriaman, *Tinjauan Yuridis Dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 Dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Sumbang, Volume 3, Tahun 2024.
- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Volume 2, Tahun 2024.
- Gilang Rahadian Saputra dan Ismawati Septiningsih, *Ratio Decidendi Dalam Putusan Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, Jurnal Verstek, Volume 9, Tahun 2021.

Helen Muyono, *Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 12, Tahun 2023.

Imam Mukhlis Ash Shiddiq, (et.al), *Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Pemberian Denda Tindak Pidana Oleh Korporasi Perbankan (Ditinjau Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Bar)*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Volume 2, Tahun 2023.

Juhairiyah, *Assesmen Konten Isi Bidang Studi, Jurnal Pedagogik*, Volume 4, Tahun 2017.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Tahun 2020.

Komang Widi Suastika dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 11, Tahun 2023.

Kartika Bunga Rezky dan Bambang Setiawan, *Rehabilitasi Medis Bagi Pengguna Narkoba dengan Melatonin yang Tidak Memenuhi SEMA No. 4 Tahun 2010*, Jurnal Retentum, Volume 6, Tahun 2024.

Muhtadi, *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Tahun 2012.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1, Tahun 2019.

Marlya Retta Bangun dan Surya Perdana, *Disparitas Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksan Negeri Toba Samosir*, Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, Volume 1, Tahun 2022.

Muhammad Ridwan Lubis (et.al), *The Urgency of Rehabilitation in The Utilitarian Paradigm to Punishing Narcotics Addicts*, Jurnal Hukum, Volume 39, Tahun 2023.

Maulana Rihdo Al Fasil (et.al), *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi*, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Tahun 2023.

Muklis Al'anam, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*, Jurnal Humaniora, Volume 9, Tahun 2025.

- Nuraida Fitrihabi, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/Pn.Jmb)*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 7, Tahun 2021.
- Naharuddin Rambe, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, *Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN Rap)*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 2, Tahun 2022.
- Oinike Natalia Harefa, *Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih, Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr*, Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan, Volume 13, Tahun 2020.
- Patrice Varano Musung, Joorie Ruru, dan Very Yohanis Londa, *Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, Tahun 2019.
- Puspita Maharani Pangestiningtyas dan Bambang Santoso, *Menilik Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Disertai Dissenting Opinion Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Verstek, Volume 12, Tahun 2024.
- Risyah Hadiansyah dan Nur Rochaeti, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Tahun 2022.
- Rangga dan Elfida Ratnawati, *Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Unes Law Review, Volume 5, Tahun 2023.
- Raden Mas Dimas Pangestu dan R. Rahaditya, *Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan*, Unes Law Review, Volume 6, Tahun 2023.
- Randana Hafid Pratama dan Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Yuridis Konstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kemanfaatan*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Volume 2, Tahun 2023.
- Reki K. Koropit, *Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 7, Tahun 2023.

Raihan Andhika Santoso, *Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Volume 1, Tahun 2023.

Samuel Tirta dan Cut Memi, *Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pembuatan Peraturan Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Surat Edaran (Beleidsregels) Ditinjau dari Sudut Ilmu Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2, Tahun 2019.

Saptono Jenar dan Agnes Harvelian, *Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Tinjau dari Teori Daya Laku Hukum (Geltung)*, Blam Law Review, Volume 1, Tahun 2021.

Sunaryo, Konsep Fairness John Rawls, *Kritik dan Relevansinya*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Tahun 2022.

Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia*, *Jurnal Education and Development*, Volume 10, Tahun 2022.

Syafa'at Anugrah Pradana dan Muh. Aslam Syah, *Utilitarianisme dan Perannya Dalam Proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Tahun 2023.

Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia*, *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4, Tahun 2024.

V. Andri Hananto, *Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 32, Tahun 2025.

Viony Laurel Valentine, (et.al), *Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum*, *Jurnal Sumbang*, Volume 13, Tahun 2023.

Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Tahun 2021.

Warfian Saputra dan Herizal Kurniawan, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb*, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 7, Tahun 2023.

Wahyu Prianto, *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume 2, Tahun 2024.

Yesaya Fabian Davis dan Amalia Putri Maharani, *Peran Hakim Dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Khusus Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Hukum Progresif*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Volume 7, Tahun 2024.

Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*, Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Volume 6, Tahun 2023.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7653 K/Pid.Sus/2024

Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/Pn Pol

#### **E. Internet**

Arif Mukti Ramadhan, *Pengertian Dan Macam-Macam Kerangka Berpikir Penelitian*, <<https://blog.ebizmark.id/pengertian-dan-macam-macam-kerangka-berpikir-penelitian/>>, diakses Bulan April 2025.

Humas BNN, *BNN Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika*, <<https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkotika/>>, diakses Bulan Maret 2025.

ICJR, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan*, <<https://icjr.or.id/meninjau-rehabilitasi-pengguna-narkotika-dalam-praktik-peradilan/>>, diakses Bulan Juni 2025.

MIP Law, *Mahkamah Agung: Badan Legislatif Keempat di Indonesia*, <<https://mip-law.com/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/>>, diakses Bulan Juni 2025.

Pinter Hukum, *Pandangan John Rawls Tentang Justice As Fairness*, <<https://pinterhukum.or.id/pandangan-john-rawls-tentang-justice-as-fairness/>>, diakses Bulan Juni 2025.

